

**MEKANISME PENGADMINISTRASIAN SERTA
PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF
UNTUK TARGET PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA
BADUNG SELATAN**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**KOMANG NIGELLA MYRISTICA ENDRA YANTHI
NIM 1915613088**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

**MEKANISME PENGADMINISTRASIAN SERTA
PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF
UNTUK TARGET PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA
BADUNG SELATAN**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**KOMANG NIGELLA MYRISTICA ENDRA YANTHI
NIM 1915613088**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Komang Nigella Myristica Endra Yanthi
NIM : 1915613088
Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Mekanisme Pengadministrasian serta Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif untuk Target Penerimaan Pajak di KPP Pratama Badung Selatan
Pembimbing : 1. Ni Ketut Sukasih, SE., MM
2. Ni Made Ayu Dwijayanti, S.E. Ak., M.Si
Tanggal Uji : 8 Agustus 2022

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinil, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 3 Agustus 2022



Komang Nigella Myristica Endra Yanthi


**MEKANISME PENGADMINISTRASIAN SERTA
PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF
UNTUK TARGET PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA
BADUNG SELATAN**

Komang Nigella Myristica Endra Yanthi
NIM. 1915613088

Tugas Akhir ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Pada Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I



(Ni Ketut Sukasih, SE., MM)
NIP. 196602261993032001

Pembimbing II



(Ni Made Ayu Dwijayanti, S.E. Ak., M.Si)
NIP. 197902242006042002

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi

Ketua



(I-Made Sudana, SE., M. Si)
NIP. 196112281990031001

TUGAS AKHIR

**MEKANISME PENGADMINISTRASIAN SERTA
PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF
UNTUK TARGET PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA
BADUNG SELATAN**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 8 bulan Agustus tahun 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



**1. Ni Ketut Sukasih, SE., MM
NIP. 196602261993032001**

ANGGOTA:



**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**



**2. I Made Agus Putrayasa, SE, M. SA, Ak
NIP. 197808292008011007**



**3. Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum
NIP. 196212191993031002**

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan Tugas Akhir ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma III Akuntansi di Politeknik Negeri Bali. Adapun laporan Tugas Akhir ini berjudul “Mekanisme Pengadministrasian serta Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif untuk Target Penerimaan Pajak di KPP Pratama Badung Selatan”.

Ucapan terima kasih peneliti ucapkan kepada pihak yang terlibat dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini.

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.Si., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk dapat menuntut pendidikan pada Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama peneliti mengenyam pendidikan pada Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali.
3. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi yang selalu memberikan arahan dan motivasi agar peneliti mampu menyelesaikan penulisan laporan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya.
4. Ni Ketut Sukasih, SE., MM, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan serta bimbingan sehingga penulisan laporan Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik.
5. Ni Made Ayu Dwijayanti, S.E. Ak., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan serta bimbingan sehingga penulisan laporan Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai yang banyak membantu selama peneliti menjalankan pendidikan di Politeknik Negeri Bali.

7. Pegawai KPP Pratama Badung Selatan yang banyak membantu serta membimbing peneliti selama melaksanakan PKL dan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir.
8. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang karena berkat doa mereka peneliti dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
9. Teman-teman 6C D3 Akuntansi, sahabat, dan teman spesial yang selalu memberikan dukungan positif serta masukan dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
10. Terima kasih kepada diri sendiri yang sudah mampu menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sebagai masukan bagi peneliti dan berharap laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan peneliti pada khususnya. Atas segala perhatiannya peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Gianyar, 7 Februari 2022

Peneliti

MEKANISME PENGADMINISTRASIAN SERTA PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF UNTUK TARGET PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

ABSTRAK

Komang Nigella Myristica Endra Yanthi

Di masa pandemi saat ini, aktivitas ekonomi yang tidak sepenuhnya berjalan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Badung Selatan menjadi terganggu. Dampak yang ditimbulkan dari pandemi *Covid-19* yaitu banyak usaha milik masyarakat yang tutup serta para pekerja yang terpaksa dirumahkan sehingga menyebabkan turunnya perekonomian masyarakat ataupun mendapat penghasilan dibawah PTKP. Akibatnya wajib pajak yang terkena dampak tersebut mendapat Surat Tagihan Pajak dikarenakan keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakannya, oleh karena itu wajib pajak tersebut dapat dijadikan wajib pajak non-efektif. Nyatanya masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui mekanisme wajib pajak non-efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengadministrasian serta pengaktifan kembali wajib pajak non-efektif serta dampaknya terhadap target penerimaan pajak di KPP Pratama Badung Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan permohonan penetapan wajib pajak non-efektif pada KPP Pratama Badung Selatan hanya dapat dilakukan secara langsung melalui Tempat Pelayanan Terpadu. Penetapan serta pengaktifan kembali wajib pajak non-efektif dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu dengan wajib pajak sendiri melalui TPT serta secara jabatan. Dampak terhadap target penerimaan pajak di KPP Pratama Badung Selatan terlihat pada tahun 2020 dan 2021 yang masing-masing mengalami penurunan penerimaan pajak sebesar 14% dan 15% sehingga perlu dilakukan pendataan ulang serta dirapatkan yang dilakukan per triwulan untuk menentukan target penerimaan pajak di tahun berikutnya. Ketika wajib pajak sudah berubah statusnya menjadi non-efektif maka wajib pajak tersebut sudah berada diluar pengawasan dan tidak dapat melakukan kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: wajib pajak non-efektif, target penerimaan pajak

MECHANISM FOR ADMINISTERING AND REACTIVATING NON-EFFECTIVE TAXPAYERS FOR TAX REVENUE TARGETS AT THE SOUTH BADUNG PRIMARY TAX SERVICE OFFICE

ABSTRACT

Komang Nigella Myristica Endra Yanthi

During the current pandemic, economic activity that is not fully running affects the realization of tax revenues at the South Badung Primary Tax Service Office has been disrupted. The impact caused by the Covid-19 pandemic is that many community-owned businesses have closed and workers are forced to be laid off, causing a decline in the community's economy or getting income below Non-Taxable Income. As a result, the affected taxpayer gets a Tax Bill due to delays in fulfilling his tax obligations, therefore the taxpayer can be made a non-effective taxpayer. In fact, there are still many taxpayers who do not know the mechanism of non-effective taxpayers. This study aims to determine the mechanism for administering and reactivating non-effective taxpayers and their impact on tax revenue targets at the South Badung Primary Tax Service Office. This research uses a quantitative type of research with qualitative descriptive data analysis techniques. The data collection methods used are interviews, observations, and documentation. The results showed that the submission of an application for the determination of non-effective taxpayers at the South Badung Primary Tax Service Office could only be done directly through the Integrated Service Place. Determination and reactivation of non-effective taxpayers can be done in 2 (two) ways, namely with the taxpayer himself through the Integrated Service Place and in office. The impact on the tax revenue target at the South Badung Primary Tax Service Office was seen in 2020 and 2021, which experienced a decrease in tax revenue by 14% and 15%, respectively, so it is necessary to re-collect and tidy up data carried out quarterly to determine the tax revenue target in the following year. When the taxpayer has changed its status to non-effective, the taxpayer is already out of supervision and cannot carry out its tax obligations.

Keyword: non-effective taxpayers, target tax revenues

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara paling ideal sekaligus menjadi sektor yang potensial dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional. Dana yang dibutuhkan pemerintah akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan pembangunan, dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan serta pembiayaan pembangunan. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Adanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk taat membayar pajak akan berdampak pada kemajuan negara.

Di masa pandemi saat ini, aktivitas ekonomi yang tidak sepenuhnya berjalan sehingga mempengaruhi realisasi penerimaan pajak menjadi terganggu. Dampak yang sangat dirasa dari pandemi *Covid-19* terjadi di tahun 2020 dan 2021. Pajak dituntut untuk berkontribusi bagi penerimaan negara sekaligus memberikan kemudahan dan fasilitas bagi wajib pajak yang terdampak pandemi *Covid-19*. Meskipun dalam perjalanannya, usaha untuk mencapai target penerimaan pajak mengalami dinamika yang luar biasa, Direktorat Jenderal Pajak Bersama Kementerian Keuangan tetap berusaha untuk mencapai penerimaan negara di samping menjaga stabilitas perekonomian. Berdasarkan siaran pers yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, adapun KPP Pratama yang berhasil mencapai bahkan

melampaui target penerimaan pajak tahun 2020 yaitu KPP Pratama Tangerang Barat, KPP Pratama Kolaka, KPP Pratama Mamuju, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu, KPP Pratama Jakarta Cengkareng, dan KPP Pratama Jakarta Kalideres. Tahun 2021 juga tidak kalah membanggakan karena semakin banyaknya yang berhasil bahkan melampaui target penerimaan pajak yang telah ditentukan, adapun diantaranya KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Gianyar, dan tercatat seluruh KPP di wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur III berhasil mencapai target penerimaan pajak lebih dari 100%.

Menurut data statistik Provinsi Bali, Kabupaten Badung merupakan daerah dengan penghasilan pajak tertinggi, mengingat di daerah Badung khususnya Badung Selatan memiliki banyak tempat wisata serta usaha-usaha yang bergerak di bidang pariwisata sehingga menarik minat peneliti untuk mengetahui dampak dari pandemi *Covid-19* terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Badung Selatan, mengingat selama pandemi masih banyak terdapat Kantor Pelayanan Pajak yang berhasil mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan, per Januari 2022, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Selatan yaitu 77.193 dan Wajib Pajak Badan yaitu 14.534. Adapun data penerimaan pajak dari tahun 2019 sampai 2021, keseluruhan data tersebut menunjukkan penurunan di tiap tahunnya.

Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan Pajak KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak
1	2019	Rp1.211.600.605.256,00
2	2020	Rp651.148.383.941,00
3	2021	Rp510.511.868.008,00

Sumber: Data Primer Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan

Selama peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Badung Selatan, hal yang menjadi alasan utama menurunnya penerimaan pajak yaitu pandemi *Covid-19*. Dampak yang ditimbulkan yaitu usaha-usaha milik masyarakat yang tutup serta para pekerja yang terpaksa dirumahkan, sehingga hal ini berdampak pada menurunnya perekonomian masyarakat, dimana mereka mengalami penurunan gaji atau bahkan mendapat penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Didapati juga keluhan dari beberapa wajib pajak yang mengaku mendapat Surat Tagihan Pajak (STP) dikarenakan keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan. Peneliti berinisiatif untuk melakukan wawancara singkat kepada wajib pajak yang mendapat STP. Berdasarkan hasil wawancara, wajib pajak tersebut merupakan salah satu pelaku usaha bebas yang usahanya terpaksa tutup akibat pandemi *Covid-19*, oleh karena itu wajib pajak yang mengalami hal tersebut dapat dijadikan wajib pajak non-efektif, namun ternyata masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui mengenai mekanisme wajib pajak non-efektif.

Berdasarkan jumlah wajib pajak yang terdaftar, sudah banyak wajib pajak yang tidak lagi menjalankan usahanya, tetapi wajib pajak tersebut masih

belum melakukan permohonan wajib pajak non-efektif, hal ini dapat mempengaruhi wajib pajak yang terdaftar dan wajib pajak yang seharusnya melakukan pembayaran menjadi tidak seimbang sehingga berdampak pada target penerimaan pajak yang sudah ditentukan. Ketika berstatus non-efektif, maka wajib pajak dinonaktifkan sementara karena bebas dari pengawasan administrasi rutin serta kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Adapun tabel dibawah ini menunjukkan jumlah permohonan wajib pajak non-efektif (orang pribadi & badan) di KPP Pratama Badung Selatan yang mengalami penurunan di tahun 2021.

Table 1.2 Jumlah Permohonan Wajib Pajak Non-Efektif (Orang Pribadi & Badan) KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Pemohon
1	2019	61
2	2020	434
3	2021	312

Sumber: Data Primer Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di KPP Pratama Badung Selatan, menarik minat peneliti untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat mengenai wajib pajak non-efektif di masa pandemi saat ini dengan cara melakukan wawancara kepada wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Badung Selatan. Hasil wawancara menyebutkan bahwa para wajib pajak sebagian besar tidak mengetahui wajib pajak non-efektif dan merasa perlu dilakukannya sosialisasi mengenai hal tersebut, sehingga menunjukkan tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap bagaimana proses administrasi wajib pajak

non-efektif sangat kurang. Terjadinya pembaruan mengenai SOP wajib pajak non-efektif juga menjadi faktor lainnya yang menyebabkan wajib pajak enggan untuk mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non-efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaksana Seksi Pelayanan di KPP Pratama Badung Selatan, selama pandemi, ruang gerak untuk melakukan sosialisasi ataupun penyampaian informasi mengenai tata cara perpajakan juga sangat terbatas guna mengurangi resiko penyebaran virus *Covid-19*.

Terkait dengan permasalahan yang terjadi baik itu penurunan penerimaan pajak di KPP Pratama Badung Selatan dari tahun 2019 sampai 2021 akibat dampak dari pandemi *Covid-19* serta kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai mekanisme pengadministrasian serta pengaktifan kembali wajib pajak non-efektif yang mengakibatkan menurunnya jumlah permohonan wajib pajak non-efektif di tahun 2021 pada KPP Pratama Badung Selatan, maka penelitian ini bertujuan untuk membantu mensosialisasikan atau memberikan informasi kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat serta mengedukasi wajib pajak mengenai tata cara pengadministrasian dan pengaktifan kembali wajib pajak non-efektif serta untuk mengetahui seberapa besar dampak penurunan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan melalui penelitian laporan Tugas Akhir yang berjudul **Mekanisme Pengadministrasian serta Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif untuk Target Penerimaan Pajak di KPP Pratama Badung Selatan.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengajuan permohonan sebagai wajib pajak non-efektif serta pengaktifkan kembali wajib pajak non-efektif di KPP Pratama Badung Selatan menurut SOP terbaru per Januari 2019?
2. Seberapa besar dampak penurunan penerimaan pajak di KPP Pratama Badung Selatan dari tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan permohonan sebagai wajib pajak non-efektif serta pengaktifkan kembali wajib pajak non-efektif di KPP Pratama Badung Selatan menurut SOP terbaru per Januari 2019.
2. Untuk mengetahui besarnya dampak penurunan penerimaan pajak di KPP Pratama Badung Selatan dari tahun 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dapat dipelajari bagi para pembaca. Adapun hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memenuhi literatur mengenai penelitian-penelitian yang berkaitan dengan perpajakan, sehingga dapat menjadi pijakan serta menjadi bahan kajian lebih lanjut pada penelitian-penelitian selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan mekanisme pengadministrasian serta pengaktifan kembali wajib pajak non-efektif.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mahasiswa menyangkut sistem dan tata cara perpajakan serta dapat mengaplikasikan teori dan ilmu yang telah didapat di bangku perkuliahan terhadap masalah-masalah yang nyata dalam kehidupan dunia kerja.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Politeknik Negeri Bali dalam menjalin kerja sama yang baik dan mempererat hubungan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan sehingga dapat mempromosikan sumber daya manusia yang potensial di Jurusan Akuntansi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan materi perkuliahan.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang besar bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan dalam hal menyebarkan dan mensosialisasikan mengenai tata cara permohonan pengajuan sebagai wajib pajak non-efektif kepada wajib pajak yang sudah tidak memiliki kriteria sebagai wajib pajak aktif lagi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Mekanisme pengadministrasian wajib pajak non-efektif yang dimaksud pada penelitian ini meliputi tata cara pengajuan permohonan penetapan wajib pajak non-efektif hingga proses penetapan wajib pajak non-efektif pada KPP Pratama Badung Selatan dengan berpedoman pada SOP terbaru per Januari 2019. Adapun yang membedakan SOP terdahulu dengan yang terbaru yakni dasar hukum yang menaungi SOP, tata cara penetapan maupun pengaktifan kembali wajib pajak non-efektif, serta perubahan seksi pada struktur organisasi.
2. Pengajuan permohonan penetapan wajib pajak non-efektif hanya dapat dilakukan secara manual atau secara langsung melalui TPT (Tempat Pelayanan Terpadu). Penetapan wajib pajak non-efektif pada KPP Pratama Badung Selatan dilakukan melalui dua cara yaitu penetapan wajib pajak non-efektif melalui permohonan wajib pajak serta penetapan wajib pajak non-efektif secara jabatan. Sama halnya dengan wajib pajak non-efektif yang ingin mengubah status perpajakannya menjadi wajib pajak aktif, pengaktifan kembali wajib pajak non-efektif pada KPP Pratama Badung Selatan dilakukan melalui dua cara yaitu pengaktifan kembali wajib pajak non-efektif melalui TPT serta pengaktifan kembali wajib pajak non-efektif secara jabatan. Pengajuan pengaktifan kembali wajib pajak non-efektif hanya dapat dilakukan secara manual atau secara langsung melalui TPT.

3. Besarnya dampak penurunan penerimaan pajak di KPP Pratama Badung Selatan akibat pandemi *Covid-19* terlihat pada tahun 2020 dengan persentase penurunan penerimaan pajak sebesar 14% atau Rp91.160.773.752,00 dan tahun 2021 dengan persentase penurunan penerimaan pajak sebesar 15% atau Rp76.576.780.201,00. Baik wajib pajak yang sudah melakukan perubahan status perpajakannya menjadi non-efektif atau mengubah kembali statusnya dari yang non-efektif menjadi aktif, akan dilakukan pendataan ulang dan akan dibahas pada rapat yang dilakukan per triwulan untuk menentukan target penerimaan pajak di tahun berikutnya. Apabila hasil pendataan baru menyebutkan jumlah wajib pajak non-efektif meningkat, maka target penerimaan pajak berikutnya diperkirakan akan menurun. Sebaliknya, jika terdapat banyak wajib pajak yang berhasil mengaktifkan kembali wajib pajak non-efektif, maka target penerimaan pajak berikutnya diperkirakan akan meningkat.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti kepada KPP Pratama Badung Selatan yaitu diharapkan lebih aktif mensosialisasikan mengenai wajib pajak non-efektif dengan cara memanfaatkan media sosial yang dimiliki oleh KPP Pratama Badung Selatan seperti *instagram*, *twitter*, dan *facebook* mengenai mekanisme pengadministrasian serta pengaktifan kembali wajib pajak non-efektif. Dapat juga dilakukan *sharing session* atau sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai tata cara perpajakan, serta melakukan simulasi perpajakan kepada mahasiswa atau relawan pajak. Agar lebih efisien, KPP pratama

Badung Selatan diharapkan dapat menerapkan sistem pengajuan permohonan penetapan maupun pengaktifan kembali wajib pajak non-efektif secara online (*e-Registration*) dan tidak hanya dilakukan melalui TPT.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Anggola, D., Alhadi, E., & Jauhari, H. (2021). *Analisis Pemeriksaan Pajak Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak*. Jurnal Terapan Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis, 1(1), 9–19.
- Ditiningtyas, A. (2018). *Tata Cara Pengajuan Permohonan Sebagai Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia*. Universitas Sumatera.
- Irianti, F. I. (2019). *Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember*. Universitas Jember.
- Maharaja, E. F., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Riau*. 16(4), 299–311.
- merdeka.com. (2020). *Mekari Dukung Digitalisasi Pelayanan Pajak di Indonesia*. <https://www.merdeka.com/teknologi/mekari-dukung-digitalisasi-pelayanan-pajak-di-indonesia.html>, diakses 7 Februari 2022.
- Nurlaela, L. (2017). *Pengaruh Self Assessment System Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Garut*. Jurnal Wacana Ekonomi, 16(JBJ), 116–125.
- Remeyl Dutu, G. B. T., & Pombengi, J. D. (2018). *Pelayanan Administrasi Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Provinsi Maluku Utara*. E-Journal.Unsrat.
- Salsabila, R. I. (2016). *Mengembalikan Potensi Pajak yang Hilang dengan Minimalisasi Wajib Pajak Non Efektif di KPP Pratama Klaten Tahun 2013-2015*. 31–48.
- Surjono, W. (2016). *Peranan Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Bandung*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 4(1), 853.
- Zulma, G. W. M. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia*. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(2), 288.